



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PEMBUATAN TEH KULIT KOPI ARABICA
“TEKUPI” DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Universitas Negeri Semarang**

Oleh

ANTONIUS MAHENDRA DEWANTARA

8111416345

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung**”, disusun oleh Antonius Mahendra Dewantara (8111416345) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 September 2020

Menyetujui,

Pembimbing



Waspiah, S.H., M.H

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Margitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung**” disusun oleh Antonius Mahendra Dewantara (8111416345) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 September 2020

Menyetujui,

Penguji Utama



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Mahendra Dewantara

NIM : 8111416345

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica "Tekupi" Di Kabupaten Temanggung" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 28 September 2020



Antonius Mahendra Dewantara
NIM. 8111416345

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Mahendra Dewantara

NIM : 8111416345

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica "Tekupi" Di Kabupaten Temanggung" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 September 2020



Antonius Mahendra Dewantara
NIM. 8111416345

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setelah Kamu berusaha dan berjuang secara maksimal. yakinlah karena disitu setiap peluang akan selalu ada untuk menuju impianmu.” **(Penulis)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hendricus Yudhi dan Ibu Retno, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasehat kepada anaknya
2. Adik saya Robertus Verdian dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung dan memberi motivasi
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung”**, dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Aprilla Niravita, S.H., M.kn., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Laga Sugiarto, S.H., M. H. selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Waspiah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, dan saran serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang bapak/ibu dosen berikan selama ini.
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah serta Kepala Desa Candiroto Kabupaten Temanggung yang telah berkenan untuk menerima saya untuk melakukan penelitian dan ikut serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Hendricus Yudhi dan Ibu Retno yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup saya. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau.
12. Nurul Aldina yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dan semangat selama ini, semoga dimudahkan jalan kita untuk meraih kesuksesan bersama
13. Adik saya Robertus Verdian dan seluruh teman-teman yang selalu

mendukung dan memberi motivasi

14. Bapak Moh. Hawary Dahlan, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah bersedia memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
15. Seluruh teman-temanku di kampus Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Semarang, 28 September 2020



Antonius Mahendra Dewantara
NIM. 8111416345

ABSTRAK

Dewantara, Antonius Mahendra. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung”*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Teh Kulit Kopi, Paten.

Proses pembuatan Teh dari Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu potensi yang dapat di kembangkan dan dilestarikan, dengan adanya pengembangan produk tersebut tentu sangat penting untuk dilindungi dalam menjaga kualitas dan mutu dari sebuah produk. Perlindungan hukum melalui pendaftaran paten Kekayaan Intelektual terhadap proses pembuatan Teh dari Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung. Pada penelitian ini terdapat permasalahan lain meliputi: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung? 2) Apa yang menjadi implikasi perlindungan hukum dalam pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi juga data sekunder yaitu studi kepustakaan. Untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan data dilapangan dengan teknik triangulasi dan validitas data.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa: 1) Peningkatan perekonomian masyarakat Temanggung dilakukan dengan melakukan proses pendaftaran hak paten terhadap Teh Kulit Kopi Arabica Candirototo. Perlindungan hukum untuk melindungi pemegang hak dapat melakukan maksimalisasi atas hak eksklusif dan hak monopoli yang menjadi ciri khas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. 2) Implikasi perlindungan hukum pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Simpulan dari hasil penelitian 1) Perlindungan hukum pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Saran yang kemudian dihadapi oleh masyarakat Temanggung adalah resiko hukum terjadinya duplikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sementara proses tersebut perlu di daftarkan paten. 2) Implikasi perlindungan hukum dalam pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” Di Kabupaten Temanggung adalah tidak ada proteksi hukum karena ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Hak Paten tidak mengatur perlindungan hukum dalam proses permohonan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.3. Landasan Konseptual	14
2.3.1. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	14
2.3.2. Tinjauan Umum tentang Pembagian Paten	15
2.3.3. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Dasar Hukum Paten	20
2.3.4. Pendaftaran Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	29
2.4. Kerangka Berfikir	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Lokasi Penelitian	41
3.5 Sumber Data	41
3.6 Teknik Pengambilan Data	45
3.7 Validitas Data	47
3.8 Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.2 Gambaran Kabupaten Temanggung	56
4.1.3. Gambaran Desa Candirotro	59
4.1.4. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	61
4.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Produk “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung	65
4.1.6 Implikasi Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Paten Terkait Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung	67
4.1.7. Proses Pembuatan Teh dari Kulit Kopi “TEKUPI” di Desa Candirotro Kabupaten Temanggung	71
4.2 Pembahasan	77
4.2.1. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Temanggung	77
4.2.2. Implikasi Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Paten Terkait Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung	83

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	90
5.2	Saran.....	91
	Daftar Pustaka	92
	Lampiran	94
	Tabel Penelitian Terdahulu	9
	Tabel Jumlah Penduduk	56
	Bagan Struktur Organisasi	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kopi menjadi *trending* dikalangan masyarakat yang menjadi budaya remaja Indonesia dalam menikmati kekayaan alam yang merupakan negara penghasil dan eksportir kopi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Menurut Angka Tetap Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2015), produksi kopi Indonesia tahun 2014 tercatat sebesar 643.857 ton. Berdasarkan banyaknya jumlah kopi yang ada, maka pengolahan kopi akan menghasilkan Produk teh dari kulit kopi sendiri sebenarnya sudah beredar di pasaran internasional tetapi masih sangat jarang ditemukan di Indonesia karena kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat tentang keberadaan produk teh dari kulit kopi. Produk teh dari kulit kopi dikenal dengan sebutan *cascara*. Menurut (Carpenter, 2015), teh *cascara* memiliki rasa manis dan aroma yang khas seperti teh herbal dengan aroma seperti buah mangga, buah ceri, kelopak mawar bahkan asam Jawa.

Menurut Galanakis (2017:105) tahapan proses pembuatan teh dari kulit kopi terdiri sortasi dan pencucian buah kopi, pengupasan dan pengeringan kulit buah. Teh dari kulit kopi yang dihasilkan dari Kabupaten Temanggung tentunya merupakan wujud dari produk Kekayaan Intelektual, yang mana hal tersebut telah berkembang dan tak terlepas dari perkembangan Kekayaan Intelektual. Produk-produk Kekayaan Intelektual pada hakekatnya

harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya.

Kekayaan Intelektual muncul dari usaha-usaha yang kreatif yang karyanya dapat diterima dikalangan masyarakat luas. Undang-undang di Indonesia sudah banyak yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual contohnya dalam bidang paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serah simpan, karya cetak dan karya rekam, semua Undang-undang tersebut dimaksudkan guna untuk melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual (Sudjatmiko, 2000:34).

Perkembangan teknologi suatu negara, tidak lepas dari aspek perlindungan hak paten yang berlaku pada negara tersebut. Negara Jepang sebagai contoh, adalah negara yang dikenal paling maju teknologinya (Sudarmanto, 2005:76). Semula negara ini banyak mencontoh teknologi negara-negara Eropa dan Amerika, namun dalam perkembangan yang kita ketahui akhir-akhir ini justru Jepang-lah yang menjadi kiblat dari negara-negara lain termasuk Eropa dan Amerika.

Perlindungan hak paten, apabila lingkup perlindungan yang diberikan terlalu luas kepada pemegang hak paten, maka sistem perlindungan hukum tersebut berdampak pada proteksi hak paten yang dipegang oleh seseorang menjadi sangat kuat, namun proses alih teknologi pada negara tersebut tidak mudah terjadi, sebab modifikasi yang tidak substansial pun dari pihak lain masih bisa dinilai sebagai pelanggaran hak paten. Sebaliknya apabila perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak paten terlalu sempit,

maka pemegang hak paten mudah dirugikan karena adanya modifikasi yang substansial pun masih bisa dinilai bukan sebagai pelanggaran hak paten, namun berpengaruh positif terhadap perkembangan teknologi negara tersebut.

Hal yang tidak mungkin terjadi, dalam suatu negara terdapat lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya (Purba, 2005:37). Dalam hukum paten dapat terjadi pemohon pertama yang akan diberikan paten oleh suatu negara, tetapi belum tentu bagi negara lain yang menggunakan aturan atau prinsip "*first-to-invent*". Akan tetapi baik *first-to-file* maupun *first-to-invent*, keduanya menutup kemungkinan pihak lainnya yang memiliki kemiripan dengan penemuan yang telah dipatenkan diterima penemuannya sebagai hak paten (Staten, 2005:258). Atas dasar kedua prinsip tersebut, lingkup perlindungan paten dari masing-masing negara tersebut menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena hanya dari aspek lingkup perlindungan yang dimaksud, suatu penemuan baru bisa diberikan hak paten, sepanjang hasil penemuan tersebut tidak memiliki kesamaan dengan yang telah didaftarkan sebelumnya menurut prinsip *first-to-file* atau *first-to-invent* (Stephen, 1997:314).

Selain untuk melindungi kepentingan lembaga, badan dan individu sebagai perancang karya cipta, perlindungan terhadap karya cipta juga diperlukan bagi suatu negara untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia Internasional dan menghindari sanksi internasional. Kepercayaan dari dunia internasional ini sangatlah diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dalam negeri, karena dengan adanya kepercayaan dari dunia internasional ini diharapkan dapat merangsang kemajuan suatu negara, akan tetapi sekalipun improvisasi kerangka hukum dibidang karya cipta mulai mempunyai pengaruh terhadap perlindungan paten di Indonesia, namun dalam penerapannya dilapangan masih jauh dari harapan (*Law In Book* tidak sesuai dengan *Law In Action*) (Gautama, 1997:112).

Proses pembuatan Teh dari Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu potensi yang dapat di kembangkan dan dilestarikan, dengan adanya pengembangan produk tersebut tentu sangat penting untuk dilindungi dalam menjaga kualitas dan mutu dari sebuah produk. Perlindungan hukum melalui pendaftaran paten Kekayaan Intelektual terhadap proses pembuatan Teh dari Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung juga menjadi alternatif dalam menjaga pihak lain dapat mengklaim produk yang serupa dalam hal ini seharusnya dapat menjadi hak dari pemegang paten masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Kerangka hukum yang bertujuan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap paten ini ternyata tidak berjalan dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari makna pengakuan dan perlindungan paten itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai masalah kerangka hukum pengakuan dan perlindungan paten sehingga diharapkan akan dapat menemukan benang merah dari permasalahan pelanggaran paten, perlindungan paten tersebut dapat benar-benar memaksimalkan peranannya

dalam melindungi hak dari pemegang paten terkait khususnya karya ciptaan yang didaftarkan paten serta negara pada umumnya.

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten berupa paten di Kabupaten Temanggung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin melihat dalam realita bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang paten dalam produk teh dari kulit kopi, apakah perlindungan yang diberikan telah sesuai dengan Undang-Undang Paten. Dengan ini penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBUATAN TEH KULIT KOPI ARABICA “TEKUPI” DI KABUPATEN TEMANGGUNG”**.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah adalah untuk mengetahui kemungkinan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum mengenai pendaftaran paten dalam pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung;
2. Faktor penyebab seseorang melakukan pendaftaran paten dalam produk Teh Kulit Kopi Arabica;
3. Dampak terjadinya proses pendaftaran paten yang menjadi pengaruh bagi masyarakat sekitar;
4. Kendala yang dihadapi pemegang paten ketika melakukan pendaftaran proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung;

5. Implikasi terhadap perlindungan hukum pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung;
6. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung;

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung;
2. Implikasi perlindungan hukum terhadap pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung;
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pendaftaran paten Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung;
4. Dampak terjadinya proses pendaftaran paten yang menjadi pengaruh bagi masyarakat sekitar;
5. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran proses pembuatan Teh dari Kulit Kopi (TEKUPI) di Kabupaten Temanggung;

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung?
2. Apa yang menjadi implikasi perlindungan hukum dalam pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perlindungan hukum dalam pendaftaran paten terkait proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian dalam penulisan ini adalah:

1.6.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian kedepan terkait dengan pendaftaran paten.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan paten terkait dengan pendaftaran proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung.

c. Bagi Negara

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi negara dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat petani Kopi Arabica di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap petani kopi yang ada di Kabupaten Temanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung, dalam penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan sehingga menjadi penting dalam penelitian-penelitian tersebut untuk dilihat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Pokok Bahasan
1.	Dzurration Nafisah dan Tri Dewanti Widyaningsih dari FTP Universitas Brawijaya Malang Tahun 2018.	Pengaruh metode pengeringan dan rasio penyeduhan teh cascara serta interaksi antar kedua faktor terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik teh cascara.
2.	Oskar Simanulang yang merupakan mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017.	Sistem perlindungan hukum paten Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus hukum Paten yang dimiliki oleh setiap negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik paten yakni dengan adanya jaminan kepastian dan rasa keadilan bagi pemilik paten.
3.	Liang Diana Hapsari	Menerangkan mengenai gejala hukum dalam memperoleh paten atas hak

	Kadarusman yang merupakan mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Tahun 2015.	paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Paten.
4.	Rika Salim yang merupakan mahasiswa program reguler kekhususan hukum tentang ilmu kegiatan ekonomi Fakultas Hukum Depok Tahun 2018.	Paten memiliki fungsi perlindungan untuk memberikan batasan seberapa luas suatu invensi dilindungi.
5.	Izmed Bayu Hastardi yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2017.	Kendala yang dialami oleh UMKM dalam pelaksanaan pendaftaran paten dibagi menjadi 2, yaitu kendala dalam aspek peran pemerintah dan kendala dalam aspek masyarakat secara langsung.

Pembahasan Tabel

1. Dzurratun Nafisah dan Tri Dewanti Widyaningsih yang berjudul “Kajian Metode Pengeringan dan Rasio Penyeduhan Pada Proses Pembuatan Teh Cascara Kopi Arabica”. Fokus pembahasannya adalah Pengaruh metode pengeringan dan rasio penyeduhan teh cascara serta interaksi antar kedua faktor terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik teh cascara. Perbedaan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti adalah perlindungan hukum dan implikasi mengenai pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.
2. Oskar Simanulang yang berjudul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online”. Fokus pembahasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus hukum Paten yang dimiliki oleh setiap negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik paten yakni

dengan adanya jaminan kepastian dan rasa keadilan bagi pemilik paten. Perbedaan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti adalah perlindungan hukum dan implikasi mengenai pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.

3. Liang Diana Hapsari Kadarusman yang berjudul “Perlindungan Hak Paten Nasional dan Internasional”. Fokus pembahasannya adalah Menerangkan mengenai gejala hukum dalam memperoleh paten atas hak paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Paten. Perbedaan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti adalah perlindungan hukum dan implikasi mengenai pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.
4. Rika Salim yang berjudul “Analisis Klaim Paten Sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten”. Fokus pembahasannya adalah klaim paten berfungsi sebagai pusat informasi tentang lahirnya hak paten tentang suatu invensi dan teknologi invensi tersebut kepada masyarakat. Untuk menentukan ruang lingkup dari perlindungan paten perlu untuk mengetahui batasan hak paten yang diberikan melalui klaim paten. Perbedaan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti adalah perlindungan hukum dan implikasi mengenai pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.
5. Izmed Bayu Hastardi yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Paten Oleh UMKM Dinas Koperasi”. Fokus pembahasannya adalah kendala yang

dialami oleh UMKM dalam pelaksanaan pendaftaran paten dibagi menjadi 2, yaitu kendala dalam aspek peran pemerintah dan kendala dalam aspek masyarakat secara langsung. Kendala dari aspek pemerintah adalah belum adanya program kerja dan bantuan secara materil mengenai pendaftaran. Perbedaan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti adalah perlindungan hukum dan implikasi mengenai pendaftaran paten dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung.

Sumber: telah diolah

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003:20)

1) Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam buku berjudul Ilmu Hukum juga menguraikan teori perlindungan hukum menurut pendapat beberapa ahli, yaitu (Raharjo,2000:54-69)

1) Teori perlindungan hukum Salmond

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2) Phillipus M. Hadjon

Teori dari Phillipus menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

2.2.2. Teori Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi menurut Pareto merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Bintarto, 1989:94).

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar yang pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi

penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai. Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat, dalam hal ini perlunya perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam proses pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica di Kabupaten Temanggung yang dapat meningkatkan sektor perekonomian di negara ini.

2.3. LANDASAN KONSEPTUAL

Berikut ini adalah landasan konseptual yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1. Jenis-Jenis Paten

Hak Paten tidak diberikan tentang:

1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*)

1) Paten Biasa

Paten biasa adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif.

2) Paten Sederhana

Paten sederhana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan Pasal

6 Undang-Undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana.

Berdasarkan pengaturannya, paten dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Paten Proses dan Paten Produk:

1) Paten Proses

Paten proses merupakan suatu penemuan atau langkah-langkah dalam mencapai suatu hasil berupa produk paten. Sehingga menghasilkan suatu invensi yang dapat di patenkan terkait dengan penemuan dan langkah tersebut (Asikin, 2003:432)

2) Paten Produk

Paten produk merupakan alat produksi berupa mesin pembuat produk yang dapat merubah bahan-bahan dari berbagai sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Dengan adanya mesin produksi tersebut merupakan suatu karya intelektual, dimana telah menghasilkan suatu invensi yang dapat di patenkan sehingga melahirkan hak-hak pada inventornya (Asikin, 2003:434)

2.3.2. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong kebutuhan penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum (Utomo, 2010:1). Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan (Sutedi, 2013:13).

2.3.3. Pembagian Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang Paten atau pemegang lisensi paten berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial. Adapun pemegang paten atau pemegang lisensi paten diberikan pemerintah jangka perlindungan paten selama 20 (dua puluh) tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

2.3.4. Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual

Secara umum Kekayaan Intelektual mencakup 2 bagian yaitu :

1. Hak cipta (*copyrights*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*);
 - b. Merek (*trademark*);
 - c. Desain industri (*industrial designs*);
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);

- e. Rahasia dagang (*trade secret*),
- f. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Jenis-jenis KI tersebut, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedang jenis-jenis KI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAMRI. Dari berbagai jenis KI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.
11. Surat Edaran Nomor : HKI 3- 08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016.

Secara umum pengertian dan ruang lingkup jenis-jenis Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
2. Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
3. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini Sirkuit Terpadu dimaksudkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,

faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

6. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
7. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya

satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Dasar Hukum Paten

2.3.3.1. Pengertian Paten

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Paten, yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten merupakan bagian dari konsep KI, konsep tersebut meliputi:

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah KI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Kekayaan Intelektual.

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu penemuan (yang selanjutnya disebut invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*tangible*) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses (Pasal 1 Ayat (2)). Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Paten, invensi yang memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*applicable to industry*), dapat diberi Paten. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan Permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan (Pasal 5 Undang-Undang Paten).

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam

kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Paten). Dalam pengertian “orang” termasuk juga badan hukum. Kecuali jika terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan Paten (Pasal 11 Undang-Undang Paten). Kepada pemohon tidak diberikan Paten jika isi permohonan memuat salinan yang diambil dari uraian dan/atau gambar mengenai invensi orang lain yang sedang dimohonkan atau telah memperoleh Paten.

Pemegang Paten (*Patent Holder*) adalah inventor sebagai Pemilik Paten, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Paten). Jadi, kunci untuk mengetahui siapa Pemegang Paten yang sah adalah Daftar Umum Paten, di mana nama Pemegang Paten itu terdaftar. Pemegang Paten mempunyai hak mutlak atas invensinya yang berlaku terhadap setiap orang.

Hak atas invensi itu bersifat monopoli (*exclusive right*), artinya Pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa izin Pemegang Paten. Penggunaan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan. Di samping itu, Pemegang Paten juga berhak melarang pemberian paten kepada pihak lain yang mengajukan Permohonan Paten atas invensi yang sudah dipatenkannya.

Bahkan, apabila paten orang lain itu sudah terdaftar, Pemegang Paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan niaga yang berwenang jika ternyata Paten itu tidak sah karena melanggar patennya.

Selain hak yang diberikan undang-undang, Pemegang Paten juga dibebani kewajiban undang-undang yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Paten. Kewajiban yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya pemeliharaan Paten yang disebut biaya tahunan (*annual fee*). Apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang, akibat hukumnya fatal, menurut Pasal 88 Undang-Undang Paten, Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Dirjen KI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menata pengaturan mengenai pembatalan Paten agar lebih efektif. Paten yang batal demi hukum dicoret dari Daftar Umum Paten.

2.3.3.2 Jenis Paten

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*). Paten biasa adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan demikian ini biasanya di dahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif.

Adapun paten sederhana berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah paten yang diberikan terhadap

penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan dalam undang-undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*intangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana. Penemuan paten sederhana itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mesin pembuat bakso, alat pamarut kelapa, pemecah kulit kopi, dll.

2.3.3.3 Dasar Hukum Paten

Paten berkaitan dengan pemberian hak dari Kantor Direktorat Paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk merealisasikan invensi barunya, baik berupa produk maupun suatu proses tertentu. Undang-Undang Paten telah menentukan bahwa invensi yang dapat diberikan paten hanyalah invensi baru. Sebab apabila yang diajukan oleh inventor untuk dimintakan paten bukan invensi baru, maka inventor tersebut dianggap telah mengambil atau meniru suatu produk atau proses yang sebenarnya telah diketahui masyarakat, untuk itu permohonan patennya tidak akan disetujui.

Paten atau oktroi telah ada sejak abad ke-14 dan ke-15, misalnya di Italia dan Inggris. Sifat pemberian hak paten pada waktu itu bukan

ditujukan atas temuan atau invensi (*uitvinding*), tetapi diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya agar para ahli dari luar negeri menetap di negara-negara yang mengundangnya sehingga dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang untuk memajukan penduduk negara yang bersangkutan. Jadi, paten atau oktroi itu berupa ijin menetap. Namun demikian, memang kehadiran sang penemu (inventor) di negeri yang baru itu didasarkan pada keahlian dalam bidang tertentu. Jadi, ada juga kesamaannya dengan penggunaan istilah paten dewasa ini. Hanya saja, royaltinya ketika itu berbentuk ijin tinggal di negara itu dengan perlakuan khusus karena ia dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan rakyat di negeri tersebut (Sudaryat, 2010:91-92).

Pada abad ke-16, baru diadakan peraturan pemberian hak-hak paten/oktroi terhadap invensi. Peraturan tersebut diterapkan oleh Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia. Kemudian, seiring dengan berlalunya waktu dan kemajuan bidang teknologi, terutama pada abad ke-20, paten/oktroi bukan lagi sebagai hadiah, melainkan pemberian hak atas invensi. Perkembangan peraturan perundang-undangan paten Inggris berpengaruh besar terhadap pembentukan undang-undang paten di banyak negara di dunia karena di Inggris pertumbuhan paten sangat baik. Kemungkinan pengaruh itu adalah akibat kedudukan Inggris sebagai negara induk penjajah, yang sampai pertengahan abad ke-20 dan satu-dua

abad sebelumnya, mempunyai banyak wilayah jajahan dan membawa pengaruh hukum di wilayah koloninya.

Perkembangan paten di Indonesia telah cukup jauh tertinggal, baru tahun 1844 pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan KI dan dilanjutkan dengan pembuatan Undang-Undang Paten (Bahriansyah, 2007:22). Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten diatur berdasarkan Octroiwet 1920 hingga dikeluarkannya Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 Nomor J.S.5/41/4 Tentang Pendaftar Sementara Oktroi dan Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 Nomor J.G.1/2/17 Tentang Permohonan Sementara Oktroi dari Luar Negeri. Sejarah pengaturan paten di negara yang pernah dijajah dipengaruhi oleh pengaturan paten di negara penjajah. Hal itu juga yang terjadi di negara-negara persemakmuran Inggris, seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Sementara itu, sejarah pengaturan paten di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengaturan paten di Belanda (Sudaryat, 2010:93-94).

Tahun 1994, Indonesia juga telah meratifikasi persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization*) yang salah satu kesepakatannya adalah Persetujuan TRIPs. Konsekuensinya adalah peraturan perundang-undangan di bidang KI yang dibuat harus

sesuai dengan Persetujuan TRIPs, salah satunya adalah regulasi paten. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang meratifikasi Persetujuan TRIPs. Tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang paten, disamping merek maupun desain Industri (Priapantja, 2003:14).

Sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30) selanjutnya disebut Undang-Undang Paten lama dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Paten menentukan bahwa invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi baru, dengan syarat invensi tersebut mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2016 tentang Paten. Walaupun invensi itu memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, tidak semua invensi itu dapat diberi Paten. Invensi yang tidak dapat diberikan Paten berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Paten adalah sebagai berikut:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Permohonan, pemeriksaan substantif, pemberian Sertifikat Paten, dan pencatatan dalam Daftar Umum Paten diatur dalam UU Paten. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Paten diberikan oleh negara apabila dimohonkan oleh inventor sebagai pihak yang berhak atas Invensi. Negara melindungi Paten karena invensi merupakan produk teknologi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan industri. Paten yang diberikan oleh negara dibuktikan oleh Sertifikat Paten. Sertifikat Paten dicatat oleh Dirjen KI dalam Daftar Umum Paten. Apabila invensi tidak dimintakan Paten, invensi itu tidak dilindungi oleh undang-undang.

Unsur-unsur pokok Paten terdapat di dalam definisi Paten, yaitu hak eksklusif, diberikan oleh negara, melaksanakan sendiri invensinya, dan selama jangka waktu terbatas. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, jelaslah bahwa Undang-Undang Paten Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memenuhi juga unsur-unsur yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional Perlindungan Paten. Berdasarkan uraian di atas, maka Undang-Undang Paten merupakan satu-satunya undang-undang yang saat ini dijadikan pedoman bagi hukum paten.

Mengenai tata cara dan prosedur paten pun sudah ada pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Paten, maka BPPT dan para inventor yang ingin mendaftarkan paten atas invensinya mengacu pada ketentuan di dalam peraturan pemerintah tersebut. Hanya saja di dalam peraturan pemerintah tersebut pengaturan mengenai tata cara dan prosedur patennya lebih rinci daripada apa yang ada di dalam Undang-Undang Paten, namun isinya tetap sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Paten tersebut.

2.3.4. Pendaftaran Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*). Paten biasa adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan

dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif.

Adapun paten sederhana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana.

Penemuan dalam paten sederhana itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mesin pembuat bakso, alat pematang kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung, dan perontok gabah.

Paten menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi sebagai berikut:

“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition” (Purwaningsih, 2005:27).

Pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*), dan memenuhi syarat formal.

Undang-Undang Paten 13 Tahun 2016 memberikan arti paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, sedangkan mengenai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dan inventor seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Bahwa undang-undang ini menyebutkan invensi yang tidak dapat diberi paten yaitu:

1. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan paten, dijelaskan pada Bagian Kesatu mengenai syarat dan tata cara permohonan:

1. Paten diberikan berdasarkan Permohonan
2. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
5. Permohonan paling sedikit memuat:
6. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
7. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
8. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
9. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
10. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

11. Nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
12. Permohonan harus dilampiri persyaratan:
13. Judul Invensi;
14. Deskripsi tentang Invensi;
15. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
16. Abstrak Invensi;
17. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
18. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
19. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
20. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
21. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Biaya mengenai permohonan paten diatur dalam PP No. 45 Tahun 2016 yaitu:

1. Usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah:
 2. Secara elektronik (online) per permohonan Rp.350.000,00
 3. Secara non elektronik (manual) per permohonan Rp.450.000,00
- Umum :
4. Secara elektronik (online) per permohonan Rp.1.250.000,00

Secara non elektronik (manual) per permohonan Rp.1.500.000,00

2.3.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut (Sudikno Mertokusumo, 2010:61) bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan (Rasjidi, 1993:79). Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 2010:49). Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dalam bernegara yang menggunakan hukum sebagai panglima, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dilandasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian kata perlindungan dimuat dalam bahasa Inggris yaitu *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect*(vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan diartikan sebagai : (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua defenisi tersebut ditinjau secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:


- 1) Unsur tindakan melindungi.
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- 3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara atau strategi tertentu demi mencapai tindakan perlindungan itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan manusia ataupun konsumen,

selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen dan tegas karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987:38). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133).

2.4. KERANGKA BERFIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. perlindungan hukum bagi peningkatan perekonomian masyarakat Temanggung dilakukan dengan melakukan proses pendaftaran hak paten terhadap Teh Kulit Kopi Arabika Candirototo.
2. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

5.2 Saran

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan terkait memperluas ruang lingkup perlindungan hukum bagi pemohon hak paten yang sedang dalam proses permohonan. Perluasaan ketentuan bertujuan agar pemohon hak paten setidaknya mendapatkan proteksi guna

menghindari duplikasi, mengingat hak paten merupakan hak yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

2. Proteksi hukum terhadap proses pendaftaran hak paten Teh Kulit Kopi Arabika “TEKUPI” di Kabupaten Temanggung dibutuhkan agar dalam proses pendaftaran hak paten para pemohon atau masyarakat mendapatkan kepastian hukum guna melindungi dari pihak ketiga dari duplikasi. Hal ini disebabkan proses penemuan hak paten mengandung nilai materil tinggi yang dapat berdampak pada kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Ayu. Miranda Risang, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung, Alumni.
- Bunga Rampai, 2000, “*Informasi Keanekaragaman Hayati Intellectual Property Rights*”, Kantor Menteri KLH, Jakarta.
- Djaja, Hendra, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sur-ya Pena Gemilang, Malang.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Iman, Syahputera, 2001, *Hukum Merek Baru Indonesia*, Hary Arindo, Jakarta.
- J.L.K, Valerina, Modul Metode Penelitian Hukum, (rev. ed., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Kartadjoemena, 1977, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kesowo Bambang, 2007, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Purba. Achmad Zen Umar, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT Alumni.
- Raharjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi. Budi Agus, 2006, *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*, Yogyakarta, FH UII.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Susilowati. Etty, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, CV Elang Tuo.

Jurnal

- Asyifah. Siti, 2015, *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Global*, Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Idea Hukum, Vol I Nomor 2.
- Clarke, John A, “*The Public Policy Objectives of Geographical Indications*”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, Lima 22-24 Juni 2011.

- Haritsah, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, 2017. *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*, program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol II Nomor 14.
- Jean Netje Saly, “*Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 3 – September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006.
- Karim. Abubakar, 2012, *Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Magister Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal Agrista Vol. 16 Nomor 2.
- Keck, Ken, “*Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple*”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 201.
- Lisbon Agreement for the *Protection of Appellations of Origin and their International Registrations* of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
- Mawardi, Surip, *Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, “Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia,”* Case in Coffee, Sofia, June 10-12, 2009.
- Sasongko. Wahyu, 2012, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung Universitas Lampung.
- Sudjana, 2018. *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Vol. 5 Nomor 2.
- Sumiyati. Yeti, 2008, *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Fakultas Hukum Unisba, Mimbar Vol XXIV Nomor 1.
- The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration.
- The South Centre, The TRIPs Agreements. 1997.: A Guide for The South, The Uruguay Round Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Geneva.
- Yessiningrum. Winda Risna, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Kajian Hukum dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jurnal Ius Vol III Nomor 7 A.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis..